

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENJUALAN TANPA LELANG BARANG MILIK DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 339 ayat (1) dan ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Daerah Lainnya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENJUALAN TANPA LELANG BARANG MILIK DAERAH LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai fungsi melakukan pengelolaan barang milik Provinsi Sumatera Selatan.

M

6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna BMD adalah pejabat pemegang kewenangan pengelolaan BMD pada perangkat daerah yang dipimpinnya di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
15. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Provinsi.
16. Panitia Penaksir Harga Barang adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menetapkan nilai taksiran Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
17. Penjualan adalah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Mg

18. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disebut BAST adalah dokumen legalitas penyerahan barang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada pembeli barang yang sah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Penjualan Tanpa Lelang BMD Lainnya pada Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengelolaan BMD dalam bentuk penjualan dan penilaian secara efektif dan efisien.

BAB II

PENJUALAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 4

- (1) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk mengoptimalkan BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BMD yang tidak digunakan dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

mg

Bagian Kedua
Objek Penjualan
Pasal 5

Objek penjualan BMD lainnya yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna BMD, meliputi:

- a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
- b. tanah kavling yang digunakan untuk pembangunan perumahan PNS Pemerintah Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
- e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
- f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

Paragraf 1
Penjualan Barang Milik Daerah Lainnya
Berupa Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 6

- (1) Penjualan BMD lainnya berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Provinsi;
 - c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan PNS;
 - d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau

14

- e. BMD yang menganggur (*idle*) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.
- (3) Persyaratan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila BMD dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
- (4) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni BMD tidak terdapat permasalahan hukum.

Pasal 7

- (1) Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Pengajuan permohonan penjualan disertai dengan proposal penggunaan untuk kepentingan umum, dokumen perencanaan pembangunan, persetujuan Pemerintah Desa/Kelurahan yang diketahui Camat, dan pernyataan bersedia membayar lunas; dan
 - b. Penjualan dilaksanakan langsung kepada pemohon yang akan membeli tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum.
- (2) Penjualan BMD berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan:
 - a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan PNS; dan
 - b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing PNS yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penjualan BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan persyaratan:
 - a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti kepemilikan tanah, Kartu Tanda Penduduk, pernyataan bersedia membayar lunas; dan
 - b. penjualan dilaksanakan langsung kepada pemilik tanah.

H

Paragraf 2
Penjualan BMD Lainnya
selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 8

- (1) Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf e, dan huruf f dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. BMD secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - b. BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - c. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau
 - d. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
- (3) Persyaratan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi apabila BMD dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
- (4) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni BMD tidak terdapat permasalahan hukum.

Pasal 9

Penjualan BMD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan tanpa lelang yang dilaksanakan oleh Tim Penjualan Tanpa Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penjualan BMD Lainnya
Pada Pengelola Barang

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penjualan BMD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf e, dan huruf f yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif Gubernur; atau

Hy

- b. permohonan pihak lain.
- (2) Penjualan BMD lainnya pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi, antara lain:
 - a. data BMD;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (3) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Gubernur disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal usulan penjualan disetujui oleh Gubernur sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3), Pengelola Barang menugaskan tim penelitian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagai dasar pertimbangan penjualan.
- (5) Penelitian atas usulan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penelitian administratif; dan
 - b. penelitian fisik.

Pasal 11

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a dilakukan untuk meneliti:
 - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa tanah;
 - b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa bangunan; dan
 - c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghitung jumlah serta melihat kondisi barang.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.

Hg

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas BMD yang akan dijual.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Tim yang dibentuk oleh Gubernur atau menggunakan Penilai, untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan:
 - a. nilai wajar, untuk penilaian yang dilakukan oleh Penilai; atau
 - b. nilai taksiran, untuk penilaian yang dilakukan oleh tim.
- (4) Hasil nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Nilai Taksiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan BMD.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari unsur OPD/Unit Kerja terkait.

Pasal 13

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan BMD kepada Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Apabila penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Apabila persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

Handwritten mark

- (5) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan BMD kepada DPRD.
- (6) Gubernur melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD.
- (7) Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 14

- (1) BMD yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku BMD; dan
 - c. nilai limit penjualan dari BMD.

Pasal 15

- (1) Pengelola Barang melakukan penjualan BMD secara langsung kepada calon pembeli.
- (2) Penjualan BMD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penjualan Tanpa Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Proses penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf d meliputi:

M

- a. pembayaran; dan
 - b. pembuatan perjanjian jual beli.
- (4) Proses penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf e, dan huruf f meliputi:
- a. persiapan penjualan tanpa lelang;
 - b. pengumuman penjualan tanpa lelang;
 - c. penyampaian surat penawaran;
 - d. pembukaan surat penawaran;
 - e. penentuan dan penetapan pembeli;
 - f. pembayaran; dan
 - g. pembuatan perjanjian jual beli.

Pasal 16

Persiapan penjualan tanpa lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. mengumpulkan data-data dan dokumentasi BMD yang akan dijual sesuai dengan persetujuan penjualan dari Gubernur;
- b. menentukan syarat dan kriteria calon pembeli;
- c. membuat jadwal waktu mulai dari persiapan sampai pembuatan perjanjian jual beli; dan
- d. mempersiapkan kotak penawaran.

Pasal 17

Pengumuman penjualan tanpa lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. membuat draf pengumuman yang paling sedikit memuat :
 - 1. jumlah dan jenis BMD yang dijual;
 - 2. lokasi BMD yang dijual;
 - 3. syarat dan kriteria calon pembeli;
 - 4. harga limit;
 - 5. waktu peninjauan barang oleh calon pembeli; dan
 - 6. waktu pemasukan surat penawaran, waktu penyeteroran uang jaminan penawaran, dan waktu pembukaan penawaran.
- b. memasang pengumuman yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penjualan Tanpa Lelang di tempat pengumuman Kantor BPKAD dan Kantor PD yang bersangkutan dan/atau media massa dan/atau *website* BPKAD atau *website* Pemerintah Provinsi.

Pasal 18

Penyampaian surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c diserahkan kepada Panitia Penjual.

Hy

Pasal 19

Pembukaan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d dilakukan secara terbuka di hadapan calon pembeli pada hari yang sama dengan penyampaian surat penawaran.

Pasal 20

- (1) Penentuan dan penetapan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e untuk memperoleh pembeli yang sah.
- (2) Pembeli yang sah yaitu pembeli dengan harga tertinggi yang ditetapkan oleh Panitia Penjualan Tanpa Lelang.
- (3) Apabila pembeli yang sah tidak dapat melunasi harga penjualan BMD pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati, maka akan digantikan oleh penawar peringkat berikutnya dengan harga penawaran minimal sama dengan harga limit.

Pasal 21

- (1) Pembayaran harga BMD yang dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf f, disetor langsung oleh pembeli ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal BMD berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka :
 - a. pendapatan daerah dari penjualan BMD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. pendapatan daerah dari penjualan BMD dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bukti setor diserahkan kepada Panitia Penjualan Tanpa Lelang.

Pasal 22

- (1) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan serah terima barang berdasarkan Perjanjian Jual Beli.
- (2) Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAST.
- (3) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Gubernur.

W

Bagian Keempat
Tata Cara Penjualan BMD Lainnya
Pada Pengguna Barang
Pasal 23

- (1) Penjualan tanpa lelang BMD pada Pengguna BMD diawali dengan menyiapkan permohonan penjualan, antara lain:
 - a. data BMD;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengguna Barang.
- (2) Pengguna BMD melalui Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan penjualan tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Tata cara penjualan tanpa lelang BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 22 berlaku mutatis dan mutandis pada tata cara penjualan BMD pada Pengguna BMD.

Pasal 24

- (1) Serah terima barang penjualan tanpa lelang BMD pada Pengguna BMD dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima berdasarkan Perjanjian Jual Beli.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna BMD mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.

Bagian Kelima
Tata Cara Penjualan BMD yang Tidak Laku Dijual
Setelah Dua Kali Lelang
Pasal 25

- (1) Penjualan tanpa lelang BMD yang tidak laku dijual setelah dua kali lelang diawali dengan permohonan penjualan, antara lain:
 - a. data BMD; dan
 - b. pertimbangan penjualan.
- (2) Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan tanpa lelang BMD yang tidak laku dijual setelah dua kali lelang kepada Gubernur.
- (3) Tata cara penjualan tanpa lelang BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 22 berlaku mutatis dan mutandis pada tata cara penjualan BMD pada Pengguna BMD.

Pasal 26

- (1) Serah terima barang penjualan tanpa lelang BMD yang tidak laku dijual setelah dua kali lelang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima berdasarkan Perjanjian Jual Beli.

14

- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna BMD mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang untuk BMD pada Pengguna Barang.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola BMD mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Gubernur untuk BMD pada Pengelola Barang.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, perjanjian sewa BMD yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Desember 2022

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

/  PROVINSI SUMATERA SELATAN, /


S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 32.